



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan Pemohon :

RIDWAN DO. YAKUB, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal lahir Maitara, 19 September 1983, Jenis Kelamin Laki-laki , Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Rt.001 Rw.001 Kelurahan Maitara Utara Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan Prov Maluku Utara. Sementara Berdomisili di Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara. Dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/Pdt/YBHS MALUT/X/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Rahim Yasim, S.H., M.H dan Kawan-Kawan, Advokat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor 57/PDT/PPNEG/2019/PN Sos tanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas ;

Setelah membaca dan mencermati permohonan dari kuasa Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan kuasa Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bermohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang wanita bernama Fauzia Sabtu pada tanggal 02 April 2006 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 35/08/IV/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama, Rifas Awalia Ridwan, M. Rifal Do. Ridwan dan Alfa Rizki Do. Ridwan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rifas Awalia Ridwan yang dilahirkan di Maitara, pada tanggal 28 November 2006 sebagai bukti Akta Lahir No. 1969/IST/CS/KTK/2009, tertanggal 22 Juli 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Bulan lahir dalam Akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Bulan lahir dari Rifas Awalia Ridwan yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 4 November 2007 diganti menjadi tanggal 4 April 2006;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akta Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Bulan lahir Rifas Awalia Ridwan yang lahir di Tidore, tanggal 4 November 2007 diganti menjadi tanggal 4 April 2006;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan pada Akta Lahir
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kuasa dan Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa Pemohon menjawab bahwa ada kesalahan penulisan dalam posita dan petitum permohonan ini bahwa tanggal lahir anak yang sebenarnya adalah lahir di Tidore 4 April 2006, dan selebihnya adalah benar;

Halaman 2 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Do. Yakub selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 35/08/IV/2006 tertanggal 2 April 2006 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1969/Ist/CS/KTK/2009 atas nama Rifaz Awalia Ridwan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272050402090008 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : 145/564/31.9/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/566/39.1/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-5, diajukan aslinya, serta alat bukti surat selebihnya telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai lengkap, dan diterima sebagai bukti serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Fandi Abas, dan Maimuna Sinen yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam berita acara persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fandi Abas :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi dengan Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai ipar, dimana saksi menikahi sepupu pemohon dan pernah tinggal bertetangga di Desa Maitara Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui status perkawinan pemohon yaitu menikah, dengan sepupu kami bernama Fauzia Sabtu sampai dengan saat ini masih hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki keturunan anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang satu orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yang saya ingat hanya nama panggilan saja yakni Rifaz, Rifal, dan Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pemohon yang memiliki kesalahan akta lahir tersebut bernama Rifaz;

Halaman 3 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan pada akta lahir anak pemohon tersebut bahwa tanggal lahir anak tersebut salah yang benar adalah lahir di Tidore, tanggal 4 April 2006, sedangkan kesalahan dalam akta lahir tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui akta lahir Pemohon tersebut salah bahwa Pemohon dan isterinya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu pernah menceritakan kepada Saksi di rumah besar (keluarga isteri/rumah mertua), bahwa terdapat kesalahan pada akta lahir Rifaz tersebut, dan yang benar adalah lahir di Tidore, tanggal 4 April 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kesalahan akta lahir Pemohon tersebut dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon pada saat pembuatan akta lahir anak bernama Rifaz tersebut pada tahun 2009, pernah salah mengisi data identitas anak pada pengajuan pembuatan akta lahir di kantor desa sebelum diteruskan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Rifaz tersebut masih sekolah pada jenjang SMP dan duduk di Kelas 2 SMPN Maitara;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi tentang kesalahan Akta Kelahiran anaknya tersebut di rumah besar (keluarga isteri/rumah mertua), bahwa pemohon ingin menyesuaikan akta lahir anaknya sesuai dengan KK miliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut untuk memperbaiki administrasi anaknya dan memudahkan anak tersebut dalam menempuh pendidikan di sekolah dan mempermudah anak dikemudian hari mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Maimuna Sinen :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya dengan isteri Pemohon bertalian darah dimana kakek kami saudara kandung sehingga terjalin hubungan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui status perkawinan pemohon yaitu menikah, dengan sepupu kami bernama Fauzia Sabtu sampai dengan saat ini masih hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki keturunan anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang satu orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yang saya ingat hanya nama panggilan saja yakni Rifaz, Rifal, dan Rizki;

Halaman 4 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang memiliki kesalahan akta lahir tersebut bernama Rifaz;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kesalahan pada akta lahir anak pemohon tersebut bahwa tanggal lahir anak tersebut salah yang benar adalah lahir di Tidore, tanggal 4 April 2006, sedangkan kesalahan dalam akta lahir tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui akta lahir pemohon tersebut salah bahwa Pemohon dan isterinya pada saat anak bernama Rifaz tersebut lahir Saksi datang berkunjung karena rumah kami tinggal berdekatan, dan ketika anak tersebut masa kanak-kanak ia sering keluar masuk main di rumah, bahwa saya melihat sendiri KK pemohon tertulis bahwa anak tersebut sesuai dengan apa yang saya ketahui dan lihat sendiri ia lahir di Tidore, tanggal 4 April 2006. Sedangkan untuk Akta Lahir anak yang salah tersebut saya tidak pernah melihat, bahwa cerita pemohon dan isterinya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di rumah orang tua Saksi bahwa akta lahir rifaz tersebut berada di kantor catatan sipil sedang dalam perbaikan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kesalahan akta lahir pemohon tersebut dari cerita pemohon, bahwa pemohon pada saat pembuatan akta lahir anak bernama Rifaz tersebut pada tahun 2009, pernah salah mengisi data identitas anak pada pengajuan pembuatan akta lahir di kantor desa sebelum diteruskan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui anak bernama Rifaz tersebut masih sekolah pada jenjang SMP dan duduk di Kelas 2 SMPN Maitara
- bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi tentang kesalahan Akta Kelahiran anaknya tersebut di rumah besar (keluarga isteri/rumah mertua), bahwa pemohon ingin menyesuaikan akta lahir anaknya sesuai dengan KK miliknya, sehingga saya menyarankan kepada isteri pemohon untuk mengubahnya segera dan terlebih dahulu mendapatkan izin perubahan dari pengadilan negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut untuk memperbaiki administrasi anaknya dan memudahkan anak tersebut dalam menempuh pendidikan di sekolah dan mempermudah anak dikemudian hari mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon mohon penetapan dari pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan kuasa Pemohon, pada intinya permohonan tersebut bermohon agar tanggal lahir anak pemohon yang awalnya tertulis di akta lahir anak bernama Rifaz Awalia Ridwan lahir di Tidore tanggal 4 Nopember 2007 akan diperbaiki menjadi lahir di Tidore tanggal 4 April 2006 agar sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat mulai dari P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yaitu Saksi Fandi Abas dan Saksi Maimuna Sinen ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak bernama Rifaz Awalia Ridwan sebagaimana identitas lengkap yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1), Akta Perkawinan (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Bukti P-4) yang mana telah dibuatkan akta kelahiran sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1969/Ist/CS/KTK/2009 (bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas tanggal lahir anak pemohon bernama Rifaz Awalia Ridwan dan kesalahan penulisan tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dimana telah terjadi kesalahan atas tanggal lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) Pemohon, dan atas kesalahan tersebut Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak pemohon sesuai dengan bukti Kartu keluarga (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi Fandi Abas dan Saksi Maimuna Sinen dimana dalam keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa benar orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Rifaz Awalia Ridwan adalah Ridwan Do. Yakub sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1) (Pemonon) dan Istri Fauziah Sabtu (bukti-2) dimana telah terjadi kesalahan atas penulisan bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon yang seharusnya ditulis 4 April 2006 namun ditulis 4 November 2007 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir tersebut setelah Hakim memperhatikan bukti surat lainya yaitu berupa bukti P-4, dan P-6 dimana dalam bukti tersebut benar tertulis bulan dan tahun lahir anak Pemohon adalah yang sebenarnya dan bukan 4 November 2007, sebagaimana diperkuat oleh Surat Keterangan dari pihak Kelurahan (bukti P-6) dimana tempat tinggal domisili sementara Penggugat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa atas kesalah penulisan bulan lahir anak kandung Pemohon patut untuk diperbaiki sebagaimana mestinya agar kelak dikemudian hari anak Pemohon yang akan menyelesaikan studi kependidikan yang lebih tinggi lagi atau akan mencari pekerjaan dan juga mengurus surat-surat lainnya tidak akan timbul masalah baru lagi. Oleh karena itu atas pertimbangan tersebut permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan kuasa Pemohon dapat dikabulkan maka untuk petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan dan tahun lahir Rifaz Awalia Ridwan yang lahir di Tidore tanggal 4 Nopember 2007 diganti dengan menjadi lahir di Tidore tanggal 4 April 2006;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Penggantian tanggal lahir anak bernama Rifaz Awalia Ridwan tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1969/Ist/CS/KTK/209 dan agar disesuaikan dengan tanggal lahir anak yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yakni lahir di Tidore tanggal 4 April 2006;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RICHAD LADY, S.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp.100.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Putusan Reg. Nomor 44/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)